



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan berhak atas pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan hidup sehat bagi semua penduduk;
 - bahwa untuk menjamin keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Bone Bolango menuju keterjangkauan menyeluruh (universal coverage) perlu dilaksanakan suatu Sistem Penjaminan Kesehatan yang disebut Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KADIS :	

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT ASKES untuk mengelola JPKMM;
 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango;
 4. Keputusan Direksi PT. Askes (PERSERO) Nomor : 321/Kep/0709 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
5. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan;
6. PT. Askes adalah PT. Askes Cabang Gorontalo;
7. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat JAMKESPRO adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD 2013 Kabupaten Bone Bolango dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial;
8. Peserta adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar dalam daftar peserta Jamkespro yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bone Bolango;
9. Premi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada PT. Askes sebagai penyelenggara yang besarnya dihitung perjiwa dan ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak;
10. Paket Pelayanan adalah sejumlah paket pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK kepada peserta sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak;
11. PPK adalah pemberi pelayanan kesehatan yang terdiri dari PPK 1 dalam hal ini puskesmas dan jaringannya meliputi polindes/bidan desa, poskesdes, puskesmas pembantu, posyandu, serta PPK 2 yang rumah sakit yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak;
12. Rujukan adalah pelimpahan pasien ke PPK yang lebih tinggi dan mempunyai fasilitas lengkap yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak;
13. Klaim adalah pengajuan biaya atas pelayanan yang telah diberikan oleh PPK kepada PT. Askes akibat pelayanan yang telah diberikan kepada peserta;
14. Biaya Kapitasi adalah biaya operasional dan jasa pelayanan yang diberikan kepada PPK 1 sebagai kompensasi atas pelayanan dasar yang telah diberikan kepada peserta;

15. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang akan diajukan kepada PT. Askes;
16. Pengendalian adalah upaya manajerial yang meliputi manajemen kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh institusi yang ditunjuk;
17. Pengawasan adalah fungsi kontrol yang dilaksanakan oleh institusi fungsional dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan JAMKESPRA;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM JAMKESPRA

Pasal 2

Maksud Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat adalah untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara komprehensif yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif untuk mencapai cakupan menyeluruh (universal coverage) bagi seluruh penduduk Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Tujuan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui:

- a. Pemberian jaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta secara pra upaya melalui dana APBD Kabupaten Bone Bolango setiap tahun secara berkesinambungan;
- b. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang mandiri untuk hidup sehat; dan
- c. Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta adalah penduduk/warga masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bone Bolango serta belum memperoleh jaminan kesehatan, dan yang tercantum di dalam daftar penerima kepesertaan Jamkespra Tahun 2013;
- (2) Peserta sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

HAK PESERTA

- (1) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan paket pelayanan yang telah ditentukan;
- (2) Memperoleh informasi tentang program Jamkespra secara benar melalui sumber-sumber yang berwenang memberikan informasi;

Pasal 6

KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Jamkespra;
- (2) Memberikan Informasi yang benar kepada petugas selama menjadi peserta Jamkespra;

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan JAMKESPRRA Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan dengan bekerja sama dengan PT. ASKES Cabang Gorontalo.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan PT. ASKES Cabang Gorontalo.
- (3) Tata cara pengelolaan JAMKESPRRA berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan perundangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Petunjuk Tehnis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum yang dikeluarkan oleh direksi PT. Askes;

Pasal 8

Pengelola (PT. Askes Cabang Gorontalo) dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRRA) bertugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. Menunjuk dan melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK dengan memperhatikan kepentingan daerah tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan kepada peserta;

- c. Melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh PPK untuk menjamin terkendalinya biaya (cost containment) dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada peserta;
- d. Melakukan pembayaran kepada PPK baik dalam bentuk kapitasi kepada PPK 1, biaya persalinan maupun biaya yang berupa klaim atas pelayanan yang telah diberikan oleh PPK 2; dan
- e. Menjamin kelancaran pelayanan kepada peserta.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Premi untuk setiap peserta Jamkespra seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang dananya dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola kepada PT. Askes Cabang Gorontalo melalui perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan PT. Askes Cabang Gorontalo;
- (3) Total premi yang dibayarkan ke PT. Askes untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar $37.805 \text{ jiwa} \times \text{Rp. } 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 4.536.600.000,-$ (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. $85 \% \text{ dari total premi } (37.805 \text{ jiwa} \times \text{Rp. } 10.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 85\% = \text{Rp. } 3.856.110.000,-)$ digunakan untuk pelayanan kesehatan langsung yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Askes sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Askes;
 - b. $9 \% \text{ dari total premi } (37.805 \text{ jiwa} \times \text{Rp. } 10.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 9\% = \text{Rp. } 408.294.000,-)$ digunakan untuk biaya operasional PT. Askes yang penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Askes;
 - c. $6\% (37.805 \text{ jiwa} \times \text{Rp. } 10.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 6 \% = \text{Rp. } 272.196.000,-)$ dari total premi digunakan untuk biaya pelayanan tidak langsung (PTL) yang meliputi biaya cetak kartu, rapat sidang, pembinaan manajemen, perjalanan dinas dan pendistribusian kartu JAMKESPRI; dan
 - d. Pengelolaan tersebut pada point (2) a, b, dan c tetap mengacu pada azas legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Jika terjadi perubahan jumlah peserta dan jumlah dana yang dialokasikan dalam tahun berjalan akibat perubahan APBD, maka atas kesepakatan kedua

belah pihak dapat dilakukan perhitungan kembali, dengan melakukan addendum terhadap perjanjian kerjasama.

- (5) Tata cara pembayaran premi kepada PT. Askes berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum dalam dokumen perjanjian kerjasama, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Jika terjadi sisa dana penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Tahun 2013 maka PT. Askes Cabang Gorontalo akan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Jika terjadi kekurangan dana pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pro Rakyat, maka pemerintah daerah menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013 atau diperhitungkan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

BAB VII

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) adalah Puskesmas, Therapeutic Feeding Center (TFC), Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin desa dan Bidan yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pemberi Pelayanan Tingkat Lanjutan (PPK2) adalah RSUD Toto dan RSUD Tombulilato.
- (3) Untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh RSUD Tombulilato, maka hanya bisa di rujuk ke RSUD Toto dan tidak dibenarkan langsung dirujuk ke Rumah Sakit lain.
- (4) Untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut hanya dapat dirujuk oleh RSUD Toto ke Rumah Sakit lanjutan yang ditetapkan oleh PT. Askes Cabang Gorontalo.
- (5) Rujukan sebagaimana pada ayat (4) hanya dimungkinkan untuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani atau dokter spesialisnya belum tersedia di RSUD Toto.
- (6) Tanpa rujukan RSUD Toto maka hak kepesertaan dinyatakan tidak berlaku dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
- (7) Dalam keadaan gawat darurat peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh PT. Askes.
- (8) Setelah peserta melewati masa kritis dan tidak ada lagi perawatan spesifik, maka perawatan selanjutnya dapat dilanjutkan di Rumah Sakit Umum

Daerah Toto atau Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato sepanjang tersedia tenaga dokter spesialis untuk kasus tersebut.

- (9) Pelayanan rawat inap di rumah sakit rujukan yang ditunjuk dilaksanakan di kelas III.
- (10) Jika peserta meminta kelas perawatan yang lebih tinggi maka selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta.
- (11) Untuk pelayanan kesehatan di daerah perbatasan diatur berdasarkan kesepakatan antara PT. Askes (Pesero) Cabang Gorontalo dengan PPK Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang pasien memenuhi seluruh prosedur dan mendapatkan pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket pelayanan yang telah disepakati.
- (2) PPK tidak boleh menolak peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat PPK harus memberikan pelayanan terlebih dahulu untuk live saving, kelengkapan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak peserta masuk rumah sakit.

Pasal 12

- (1) PPK dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan medis.
- (2) Dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif.

Pasal 13

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) harus mempertahankan dan meningkatkan segala fasilitas yang ada untuk menjamin terlayannya peserta secara berkualitas.

BAB VIII

PAKET PELAYANAN

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Strata I

Paket Pelayanan Kesehatan Strata I meliputi:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RTJP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - b. Pemeriksaan fisik;

- c. Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - d. Tindakan medis kecil/ sederhana;
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal;
 - f. Pemeriksaan ibu hamil/ nifas/ menyusui, bayi dan balita;
 - g. Pelayanan KB dan Penyembuhan efek samping;
 - h. Pemberian obat standar sesuai indikasi medis; dan
 - i. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi:
- a. Akomodasi rawat inap;
 - b. Konsultasi Medis;
 - c. Pemeriksaan Fisik;
 - d. Laboratorium sederhana (darah, urin feses rutin);
 - e. Tindakan medis kecil/ sederhana;
 - f. Pemberian obat standar dan bahan/ alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
3. Perawatan Gawat Darurat (*emergency*).
4. Persalinan Normal dilakukan di Puskesmas dan/ atau Bidan Desa.

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan Strata II dan III

Paket Pelayanan Kesehatan Strata II dan III meliputi:

1. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit yaitu:
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/ umum;
 - b. Pemeriksaan fisik;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostic : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. Tindakan medis kecil, sedang, besar;
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - f. Pemberian obat-obatan sesuai daftar dan plafon harga obat (DPHO);
 - g. Pelayanan darah; dan
 - h. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi.
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III yaitu:
 - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Pemeriksaan fisik;

- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - e. Tindakan medis atau operasi sedang dan besar;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. Pelayanan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
 - h. Pemberian obat-obatan sesuai DPHO;
 - i. Pelayanan darah;
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - k. Persalinan dengan penyulit;
 - l. Pelayanan dialisa; dan
3. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).

Pasal 16

Paket Pelayanan Yang Tidak Dijamin

Paket pelayanan yang tidak dijamin dalam Jamkespra meliputi:

1. Peserta dari luar wilayah/bukan penduduk Kabupaten Bone Bolango.
2. Penduduk yang tidak memiliki identitas kepesertaan Jamkespra atau tidak dapat menunjukkan kepesertaan Jamkespra Bone Bolango.
3. Peserta yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
4. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis (termasuk khitanan, kosmetik) dll;
5. Pelayanan canggih (operasi jantung, paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ);
6. Kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll, serta penyakit/kelemahan akibat usaha bunuh diri
7. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
8. General Check Up, pelayanan kosmetik, pelayanan yang bertujuan memiliki anak, ketergantungan obat/alkohol dll;
9. Pengobatan alternatif, pemberian toiletteries, susuk, obat gosok dll;
10. Biaya obat di luar DPHO/Generik;
11. Imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
12. HIV/AIDS, dan cacat bawaan sejak lahir;
13. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll) serta suplement (kaca mata, hearing aid, prothes gigi dan alat gerak);
14. Sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis;
15. Cacat bawaan sejak lahir;
16. Pelayanan suplemen (kaca mata, hearing Aid, prothesa gigi dan alat gerak);

17. Biaya ambulans, transportasi, autopsi dan biaya visum et repertum;
18. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK; dan
19. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja), Jamsostek, Askes PNS, Asabri, dll;

BAB IX

KLAIM BIAYA PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Klaim atas biaya pelayanan yang telah diberikan kepada peserta oleh PPK 2 ditujukan kepada PT. Askes sebagai penyelenggara.
- (2) Sebelum klaim diajukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator yang ditunjuk oleh PT. Askes.
- (3) Pembayaran atas klaim yang diberikan oleh PPK 2 merupakan pendapatan daerah sehingga harus di setor ke Kas Daerah.
- (4) Sebagai kompensasi atas pelayanan dasar yang diberikan oleh PPK 1 maka PT. Askes memberikan biaya operasional dalam bentuk biaya kapitasi kepada PPK 1 yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT. Askes.
- (5) Biaya kapitasi digunakan untuk menunjang operasional Puskesmas.
- (6) Ketentuan tentang penggunaan biaya kapitasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (7) Klaim atas biaya persalinan di PPK 1 diajukan kepada PT. Askes;

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat dilakukan agar:

- a. Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat dapat berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tertib administrasi berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Mampu mendorong PPK untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas pembiayaan, PT. Askes dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

sepakat untuk melakukan verifikasi seluruh klaim yang diajukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan.

- (2) Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi PT. Askes yang ada di masing-masing rumah sakit.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program Jamkespra dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dan aparat pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan harus ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak sesuai dengan saran/rekomendasi yang diberikan.

Pasal 20

Koordinasi dan Pengendalian

- (1) Untuk mengendalikan pelaksanaan program Jamkespra dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengendali.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 21

Unit Pengaduan Masyarakat

- (1) Untuk menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat atas pelayanan program Jamkespra, dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Unit Pengaduan Masyarakat beranggotakan lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan Jamkespra dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dan untuk tingkat berada di masing-masing Puskesmas se Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Untuk memudahkan pengaduan masyarakat maka Dinas Kesehatan membuka layanan SMS Aduan Masyarakat melalui Nomor : 0811431900.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Peserta yang mengunjungi PPK 1 dan tidak menunjukkan kartu maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PPK dimaksud.

- (2) Peserta yang mengunjungi PPK 2 tidak sesuai prosedur dan tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan PT. ASKES maka seluruh biaya dibebankan kepada peserta.
- (3) PPK 1 yang melakukan rujukan tidak sesuai prosedur rujukan yang telah ditetapkan maka biaya dibebankan kepada PPK 1 atau dokter yang merujuk.
- (4) Jika kartu hilang dan tidak melaporkannya kepada Tim Pengendali dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam maka hak kepesertaannya dalam Jamkespra dianggap gugur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati, maka Peraturan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Februari 2013

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KADIS :	

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 8 TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Jln. Ulantha Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2013

Suwawa, Januari 2013
Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PRO RAKYAT TAHUN 2013

PENGELOLA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
PEMBINA TKT I
Nip. 19690227 199903 1 033